KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK DAN EKONOMI DIGITAL DI JAWA TENGAH

NOMOR : 120.13/019/2023

NOMOR : 056/JATENG/MOU/PA-GTI/V/2023

Pada hari Senin, tanggal Dua Duluh Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-05-2023), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Dipindai dengan CamScanner

II. UUN AINURROFIQ : Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kolaborasi Strategis PT. Grab Teknologi Indonesia dan Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 2022, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta tertanggal 11 Agustus 2015 dengan Nomor 19 dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryomartani, SH., M.Kn sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta No.13 tanggal 16 Januari 2023, dibuat di hadapan H. Arief Afdhal, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Grab Teknologi Indonesia (disebut GRAB), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyedia aplikasi ponsel pintar yang dapat memenuhi permintaan konsumen, penyediaan jasa transportasi oleh penyedia angkutan taksi, angkutan sewa, ataupun kendaraan bermotor lain yang dimiliki oleh rekanannya sesuai dengan izin, serta layanan-layanan lain yang terintegrasi dan disediakan oleh para rekanan PIHAK KEDUA di dalam aplikasi yang dikelola dengan nama aplikasi "Grab".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pelayanan Publik dan Ekonomi Digital Di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama tentang pengembangan pelayanan publik dan ekonomi digital di Provinsi Jawa Tengah;
(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan di antara para pihak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan pelayanan publik dan ekonomi digital di Provinsi Jawa Tengah.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan bagi koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
b. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. Pengembangan pasar tradisional dengan sistem belanja *online*;
d. Pengembangan sarana prasarana transportasi;
e. Pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengembangan sarana prasarana upaya perlindungan bagi perempuan dan anak; dan
f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS);

(2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, PIHAK KEDUA dapat menunjuk perwakilan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

(1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Kesepakatan Bersama berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail apabila tertulis harus ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Nama	: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah C.q. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama
Alamat	: Jalan Pahlawan No.9 Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telepon	: (024) 8441013
Email	: pemotdakerjasama@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

b. PIHAK KEDUA

Nama : PT Grab Teknologi Indonesia – Kantor Jawa Tengah

Alamat : Ruko Metro Square, Jalan Imam Bonjol No. 47 Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50172

Telepon : -

Email : emi.nursanti@grab.com

(2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
UUN AINURROFIQ	GANJAR PRANOWO

Dipindai dengan CamScanner